

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah bagian penting dari pembangunan nasional bagi pemerintah Indonesia. Pemerintah tetap berkomitmen untuk menyelaraskan antara pembangunan perkotaan dan perdesaan untuk menghindari ketimpangan pembangunan. Desa merupakan satuan pemerintahan terkecil yang mempunyai kekuasaan otonom secara yuridis dalam “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan hak adat atau leluhur, serta proyek masyarakat yang diterima dan dihargai oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menganggarkan dana desa, menjalankan tugas pemerintah dalam pembangunan desa. Salah satu sumber pendapatan tahunan yang diberikan kepada setiap masyarakat untuk membantu pembangunan desa adalah dana desa (Christianingrum, 2020). Apalagi sejak Indonesia menganut desentralisasi, di mana pemerintah desa dapat lebih cermat dan adaptif dalam mengelola anggaran, maka uang yang diperoleh dan dikelola menjadi tugas dan kewajiban bagi pemerintah desa. (Bawono et al., 2020). Untuk memaksimalkan manfaat bagi masyarakat desa, seperti peningkatan kesejahteraan, pelayanan publik, dan kualitas hidup, dana desa harus direalisasikan semaksimal mungkin.

Jumlah yang dialokasikan untuk dana desa terus bertambah setiap tahunnya. Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan Rp70 triliun untuk dana desa, naik 3,09% dari Rp67,9 triliun pada tahun 2022, menurut statistik Kementerian Keuangan. Keuangan desa akan memprioritaskan pemulihan ekonomi, pengembangan sumber daya manusia, dan percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem pada tahun 2023. Penyaluran dana tersebut juga dimaksudkan untuk mengatasi sejumlah isu, seperti penanggulangan bencana, stunting, pertumbuhan ekonomi desa, dan pelaksanaan proyek padat karya.

Berbagai prioritas penggunaan dana desa sangatlah bermanfaat bagi masyarakat, terdapat potensi kesalahan dalam pengelolaan dana desa. Pengelolaan keuangan desa selalu menjadi perhatian, hal ini disebabkan karena masih adanya penyelewengan, kekeliruan serta tindakan yang menyebabkan kerugian pada desa. Peningkatan anggaran dana desa setiap tahun dapat menyebabkan tindakan penyalahgunaan dana desa (Ratnasari et al., 2023). Korupsi adalah kasus yang paling umum di mana dana desa disalahgunakan.

Tabel 1. 1 Kasus Korupsi Terbanyak Terjadi di Sektor Anggaran pada 2022

Sektor Anggaran	Jumlah Kasus
Desa	155
Utilitas	88
Pemerintahan	54
Pendidikan	40
Sumber Daya Alam	35
Perbankan	35
Agraria	31
Kesehatan	27

Sumber: Indonesian Corruption Watch (ICW)

Tabel 1.1 menunjukkan kasus korupsi terbanyak berada di sektor desa sejumlah 155 kasus menurut data dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Dalam klasifikasi sektor ICW, desa mengungguli sektor pemerintahan, utilitas, pendidikan, dan sumber daya alam. Secara spesifik, terdapat 133 kasus korupsi yang menggunakan keuangan desa dan 22 kasus korupsi lainnya yang melibatkan pendapatan desa di sektor desa pada tahun 2022. Tuduhan korupsi yang menggunakan uang desa telah meningkat sejak tahun 2015. Lebih dari Rp 381 miliar telah hilang dari negara akibat kasus korupsi di desa selama tahun 2022.

Kejaksaan Tinggi Bali sepanjang tahun 2023 telah mengeksekusi sebanyak 44 perkara korupsi yang didominasi oleh kasus penyalahgunaan dana desa dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) (bali.antarane.ws.com). Pada awal tahun 2024, terungkap kasus penyalahgunaan dana desa oleh Bendahara Desa di Kabupaten Buleleng yang dinyatakan telah bersalah dengan kerugian negara sebesar Rp 225 juta (denpasar.kompas.com). Hasil penyalahgunaan digunakan untuk kepentingan pribadi pelaku. Terjadinya penyalahgunaan dana desa nampaknya tidak hanya terjadi di daerah dengan penerimaan dana desa tertinggi di Provinsi Bali (Tabel 1.2). Faktanya, kasus serupa juga terjadi di Denpasar yang melibatkan Bendahara Desa Dauh Puri Klod dengan mengakibatkan kerugian yang sangat besar mencapai Rp 988 juta (kumparan.com) yang mana Kota Denpasar menjadi daerah dengan penerimaan dana desa terendah dibanding daerah lainnya. Selama masih ada keserakahan, kesempatan, kebutuhan dan pengungkapan, korupsi masih akan tetap ada dan terjadi.

Tabel 1. 2 Anggaran Dana Desa Setiap Kabupaten di Provinsi Bali Tahun 2021-2023 (dalam ribuan rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Kab. Badung	46	58.486.546	47.501.659	46.678.520
2	Kab. Bangli	68	65.113.263	55.559.929	57.953.622
3	Kab. Buleleng	129	130.380.171	126.128.286	127.241.535
4	Kab. Gianyar	64	65.196.455	58.985.409	66.099.928
5	Kab. Jembrana	41	54.539.683	42.432.139	41.297.678
6	Kab. Karangasem	75	85.289.248	77.843.710	77.300.664
7	Kab. Klungkung	53	55.854.813	45.857.734	46.167.553
8	Kab. Tabanan	133	124.114.971	117.486.524	113.858.178
9	Kota Denpasar	27	40.148.467	28.925.497	33.043.904
	Total	636	679.123.617	600.720.887	609.641.582

Sumber : www.djpk.kemenkeu.go.id

Dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Bali, Kota Denpasar memiliki desa paling sedikit, yakni hanya berjumlah 27 Desa. Walaupun demikian, Kota Denpasar termasuk kedalam dua daerah tertinggi yang memperoleh kenaikan dana desa dari tahun 2022 ke tahun 2023 yaitu 14%. Tingginya dana desa yang diberikan menjadi tantangan seluruh pihak yang terlibat untuk dapat berkomitmen dalam pengelolaan dana desa yang transparan dan efektif efisien. Dedikasi yang rendah akan memperbesar peluang terjadinya kasus penyalahgunaan atau korupsi. Di Tahun 2020, pada Kota Denpasar masih terdapat kasus korupsi yang terjadi di desa dijelaskan dalam tabel 1.3.

Tabel 1. 3 Kasus Korupsi di Kota Denpasar

No.	Desa	Kasus
1.	Dauh Puri Klod	Kasus yang dilaporkan Nyoman Mardika selaku Warga ini sudah cukup lama. Tersangka adalah Bendahara Desa yaitu Ni Luh Putu Ariyaningsih. Kasus dugaan penyelewengan dana desa ini merugikan keuangan negara sebesar Rp 988 juta.

2.	Pemecutan Kaja	Kepala Desa Pemecutan Kaja Anak Agung Ngurah Arwatha dijadikan tersangka dan ditahan pihak Kejaksaan Negeri Denpasar terkait diduga terlibat kasus tindak pidana korupsi dana APBDes. Kepala Desa ini diduga menginstruksikan sejak bulan Januari 2017 agar pungutan desa tidak dimasukkan APBDes melainkan langsung dibagikan sebagai tambahan penghasilan perangkat desa dan penyertaan modal pada Bumdes. Atas perbuatannya, diduga merugikan Negara sekitar Rp 190 juta.
----	----------------	--

Sumber : radarbali.jawapos.com

Kota Denpasar di tahun 2022 juga tidak menjadi penyalur ataupun pengelola dana desa tercepat, hal ini menunjukkan bahwa Kota Denpasar belum mengelola dana desa secara maksimal (djpb.kemenkeu.go.id). Realitas penyerapan pemanfaatan, kecepatan realisasi data, penyelesaian pengembalian sisa dana desa ke rekening kas negara, tingkat kesulitan yang ditemui di lapangan, kecepatan penyaluran dana desa dan BLT desa, serta realisasi penyaluran dari rekening kas umum negara ke rekening kas desa merupakan beberapa faktor yang digunakan untuk menilai pengelola dana desa.

Ditinjau dari sudut pandang teori agensi, dana desa yang telah dialokasikan oleh pemerintah pusat harus dikelola dengan baik guna memenuhi kepentingan masyarakat. Jensen & Meckling (1976) menjelaskan adanya hubungan antara agen dan prinsipal berfungsi untuk menjelaskan teori keagenan. Masyarakat berperan sebagai prinsipal, dan perangkat desa (agen) merupakan entitas yang dipercaya untuk mengelola keuangan desa. Pengelolaan keuangan anggaran desa harus transparan, akuntabel, dan tertata dengan baik karena harus dilakukan sesuai dengan aturan dan pedoman pemerintah yang baik. (Panjaitan et al., 2022).

Kota Denpasar merupakan pusat pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat di Bali. Karena pengelolaan anggaran desa yang besar, pemerintah pusat mengembangkan metrik yang disebut Indeks Pembangunan Desa (IDM). Denpasar memiliki skor IDM sebesar 0,94, dengan semua desanya berstatus mandiri, menurut statistik dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang hasil evaluasi IDM 2023. Kompetensi tiga dimensi diharapkan dari desa yang otonom: pengelolaan daya berkelanjutan dalam ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi. Pengelolaan keuangan desa yang efektif dapat mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan warganya. Tata kelola yang baik akan ditandai dengan pengelolaan keuangan desa yang efektif. (*good governance*).

Salah satunya prinsip *good governance* adalah akuntabilitas. “Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Menurut Pasal 24 Huruf G, akuntabilitas merupakan asas yang mengatur bahwa segala keputusan dan hasil penyelenggaraan pemerintahan desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Teori pertanggungjawaban menjadi dasar terbentuknya akuntabilitas. Teori pertanggungjawaban diterapkan pada sektor publik diharuskan memberikan jasa (bertindak sebagai *steward*) untuk kepentingan prinsipal. Teori ini memandang *steward* dapat dipercaya, bertanggungjawab, integritas dan jujur guna memenuhi kebutuhan *principal*.

Akuntabilitas diperlukan di setiap level, dari perencanaan dan pelaksanaan hingga pelaporan, untuk memastikan bahwa dana desa ditangani dengan baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat. (Dewi et al., 2021). Akuntabilitas sangat

dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa guna meminimalkan penyimpangan dan penyalahgunaan sumber daya bagi kepentingan publik. Prinsip akuntabilitas menekankan pada pengelolaan yang tertib akan administrasi guna mempertanggungjawabkan kinerja pemerintah desa. Dewi & Gayatri (2019) menegaskan bahwa akuntabilitas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan yang berlaku, namun selalu menaruh prioritas pemakaian sumber daya secara pandai dan hati-hati yang tepat dan sesuai, berhasil guna serta hemat.

Kapabilitas badan pengawas menjadi faktor penting untuk menjaga penyelenggaraan pemerintahan desa agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan pemerintahan desa. Badan pengawas beorientasi pada kepentingan organisasi untuk pengelolaan dana agar optimal. Dengan demikian, badan pengawas dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Nurhayati et al., 2021). Badan pengawas di desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku perwakilan masyarakat bertugas memastikan simetri informasi terlaksana baik di desa. BPD merupakan lembaga yang mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Maskun & Dwi Istinah, 2021). BPD mempunyai tugas sebagai pendamping dalam menjalankan pemerintahan desa (Afifah & Nuswantara, 2021). Jika BPD menjalankan tugas dan perannya dengan maksimal maka akan terciptanya dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian yang dilakukan oleh “Thoyib et al., (2020), Afifah & Nuswantara, (2021), Nurhayati et al., (2021), Agustin et al., (2023), dan Ratnasari et al., (2023).” membahas tentang bagaimana pengawasan BPD mempengaruhi akuntabilitas

pengelolaan keuangan daerah. Semakin baik pengelolaan dana desa, maka semakin tinggi pula derajat pengawasan BPD. Kesalahan dan kecurangan juga akan lebih kecil kemungkinannya terjadi jika BPD memiliki kemampuan pengawasan yang baik. Namun hal ini tidak sama dengan penelitian yang telah dilakukan. Triyono et al., (2019) serta Putri & Mujiyati, (2021) menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa tidak terpengaruh oleh pengawasan BPD. Kurangnya sistem kontrol yang terstandardisasi dan inefisiensi fungsi kontrol BPD menjadi penyebabnya.

Selain itu, landasan keterlibatan aktif dan kompetensi perangkat desa tidak dapat dipisahkan dari akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Bawono et al., 2020). Perangkat desa dapat didorong untuk memahami pengelolaan uang desa yang tepat dengan kompetensi yang kompeten. Keberhasilan pengelolaan uang desa sangat dipengaruhi oleh dedikasi perangkat desa (Purnamawati & Adnyani, 2019). Ada permintaan besar terhadap perangkat desa yang dapat dan akan mengelola uang desa sesuai dengan peraturan dan standar yang relevan (Wibawa & Dwirandra, 2022). Dalam hal ini, perangkat desa, yang bertindak sebagai agen, diharuskan untuk menjawab kepada prinsipal dengan menyampaikan laporan keuangan yang lengkap. Kualitas data keuangan yang dihasilkan meningkat seiring dengan kecakapan perangkat desa, dan begitu pula sebaliknya.

konsisten. Berdasarkan penjelasan dan pertimbangan dari kemajuan penelitian terdahulu yang masih bervariasi dan terbatas, peneliti berasumsi bahwa ada unsur kontingensi yang mempengaruhi hubungan antara kapabilitas BPD dan kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Dengan demikian, faktor moderator merupakan sesuatu yang coba dimasukkan oleh peneliti.

Agar akuntabilitas dapat menekankan transparansi sebagai landasan akuntabilitas, termasuk dalam proses pengelolaan uang desa, media akuntabilitas tidak hanya mencakup laporan pertanggungjawaban, tetapi juga mencakup unsur kemudahan masyarakat umum dalam memperoleh informasi. (Utari & Sujana, 2019). Pada tahun 2024 tidak semua desa di Kota Denpasar telah mempublikasikan realisasi APBDes mereka secara terbuka melalui media online (situs web desa). Untuk memastikan bahwa seluruh desa di Kota Denpasar menerapkan praktik transparansi ini, diperlukan upaya lebih lanjut dalam pengelolaan keuangan yang diiringi dengan pemanfaatan teknologi. Menurut Sagita et al., (2023), pelaksanaan pengelolaan dana desa telah menggunakan kemajuan teknologi berupa aplikasi berbasis sistem informasi yang terkomputerisasi yang disebut sebagai Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Pemanfaatan Siskeudes meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaran desa.

Untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan desa terutama pengelolaan dana desa, melalui “Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.” serta mewujudkan

tujuan *e-government*, Kemudian pada tahun 2015, Siskeudes diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (Avita dkk., 2023). Pelaporan terpadu berbasis Siskeudes akan mengurangi anomali dan meningkatkan akuntabilitas.

Pemanfaatan Siskeudes dengan baik akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Ahmad et al., 2023; Bawono et al., 2020; Kasmawati & Yuliani, 2021). Hal ini dikarenakan Siskeudes mendorong kinerja sistem informasi akuntansi menjadi lebih baik dan lebih terstandar. Data yang dihimpun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar menyatakan bahwa seluruh desa di Kota Denpasar yang berjumlah 27 desa telah menerapkan Siskeudes dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Penerapan Siskeudes dengan baik dan benar akan meningkatkan keakuratan perencanaan, penganggaran dan laporan pertanggungjawaban dana desa.

Adanya perbedaan hasil-hasil penelitian terdahulu menyebabkan peneliti ingin meneliti kembali variabel kapabilitas BPD dan kompetensi aparatur desa yang mempengaruhi akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Penggunaan Siskeudes, variabel moderasi yang terkait dengan hasil yang tidak konsisten dari banyak faktor penelitian sebelumnya, juga disertakan oleh peneliti. Mengingat konteks yang diberikan sebelumnya, penelitian ini berjudul “Pengaruh Kapabilitas Badan Permusyawaratan Desa dan Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Siskeudes sebagai Pemoderasi”.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini dimotivasi oleh beberapa hal, yaitu: **Pertama**, Untuk mengkaji unsur-unsur yang mempengaruhi akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, diperlukan kajian lebih lanjut. Agar tidak terjadi penyimpangan dan eksploitasi sumber daya untuk kepentingan masyarakat, maka diperlukan akuntabilitas. Pemerintah desa dapat mempermudah pengelolaan keuangan desa dalam pelaksanaan dan akuntabilitasnya agar tepat guna, tepat guna, dan tepat waktu dengan memahami dampak penggunaan Siskeudes sebagai variabel moderasi.

Kedua, Keterampilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kecakapan perangkat desa dalam mengawasi keuangan desa diperjelas dalam penelitian ini. Keunikan penelitian ini akan dikaji lebih lanjut dalam uraian ini, yakni mengkaji fungsi konsumsi Siskeudes sebagai variabel moderasi, sedangkan pada penelitian sebelumnya pemanfaatan Siskeudes lebih banyak digunakan sebagai variabel ineks. Diharapkan dengan menggunakan Siskeudes sebagai variabel moderasi, penelitian ini akan lebih mendalam dan mampu mempertimbangkan dampak interaksi antar variabel yang lebih kompleks. Hal ini berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang masih memberikan hasil yang tidak konsisten.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan pada latar belakang, penelitian ini perlu dibatasi pada masalah yang diteliti agar tidak terjadi penyimpangan dan perluasan dari masalah utama. Kompetensi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dan penggunaan

Siskeudes sebagai variabel moderating menjadi satu-satunya topik yang dibahas dalam penelitian ini. Pengelolaan dana desa di Kota Denpasar menjadi topik utama penelitian ini. Batasan masalah digunakan agar penelitian ini lebih efektif, efisien, fokus, dan mendalam.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah kapabilitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
- 2) Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
- 3) Apakah pemanfaatan Siskeudes memperkuat pengaruh kapabilitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
- 4) Apakah pemanfaatan Siskeudes memperkuat pengaruh kompetensi aparatur desa pada akuntabilitas pengelolaan dana desa?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kapabilitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

- 2) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
- 3) Untuk menguji dan menganalisis pemanfaatan Siskeudes mampu memperkuat pengaruh kapabilitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
- 4) Untuk menguji dan menganalisis pemanfaatan Siskeudes mampu memperkuat pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Kontribusi teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini memberikan tambahan bukti empiris terkait dengan referensi dan kontribusi dalam memahami faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa
- 2) Temuan penelitian ini dapat memberikan pencerahan mengenai praktik akuntansi dan menjadi acuan bagi penelitian di masa mendatang, khususnya dalam akuntansi sektor publik, yang menitikberatkan pada bagaimana Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) memoderasi pengaruh kemampuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3) Hasil penelitian telah memperkuat *agency theory* dan *stewardship theory*.

Teori keagenan muncul karena adanya hubungan kontraktual antara masyarakat sebagai *principal* dan pemerintah desa termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai *agent* yang bentuk pertanggung jawabannya melalui akuntabilitas pengelolaan dana desa. Teori *stewardship* menjadi dasar bahwa aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak termotivasi dengan tujuan individu tetapi lebih kepada kepentingan organisasi.

1.6.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pemerintah desa mengelola keuangan, khususnya dalam hal pengelolaan kas desa yang efektif. Hal ini juga mencakup pemahaman tentang jenis pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk meminta pertanggungjawaban proses perencanaan atas pengelolaan dana desa. Penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) untuk mendukung pengelolaan keuangan desa yang efektif tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab yang telah ditetapkan.

1.6.3 Manfaat Kebijakan

Meningkatkan akuntabilitas perencanaan menuju akuntabilitas anggaran dan menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan merupakan tujuan

kebijakan pengelolaan dana desa. Berkat temuan studi ini, para pengambil kebijakan pengelolaan dana desa kini dapat mengupayakan pola belanja yang proporsional, efektif, dan efisien. Hal ini dilakukan dengan memaksimalkan kapabilitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kompetensi aparatur desa beserta pemanfaatan Siskeudes yang optimal. Dengan demikian, kualitas pelayanan publik di desa makin baik.

